



PENETAPAN

Nomor:0604/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0604/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama FAUZAN bin WIRJO SEPUTRO pada tanggal 09 Juli 2006 telah meninggal dunia karena sakit;
2. Pada tanggal 11 Agustus 1954, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama FAUZAN bin WIRJO SEPUTRO, agama Islam, tempat kediaman terakhir di Jalan Garuda RT.004 RW.002 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
3. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan almarhum suami Pemohon di Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang kurang lebih selama 51 tahun 11 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SUNANIK, umur 54 tahun;
- b. ANIS AKATIKA, umur 51 tahun;
- c. CHISMI PARLISA, umur 48 tahun;
- d. LUCHIS RUBIANTO, umur 46 tahun;
- e. MAINING JUMAITA, umur 44 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah menerima Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan nomor : 856/88/1954 tanggal 11 Agustus 1954;
5. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni Nama almarhum suami Pemohon : WAUDJAN bin --tempat/tanggal lahir/umur : 27 tahun dan Nama Pemohon : KASIJANAH binti DASUKI tempat/tanggal lahir/umur : 17 tahun sedangkan yang benar adalah Nama almarhum suami Pemohon : FAUZAN bin WIRJO SEPUTRO tempat/tanggal lahir : Malang, 07 Maret 1930 dan Nama Pemohon : KASIANAH binti DASUKI tempat/tanggal lahir/umur : Malang, 04 Maret 1942;
6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Persyaratan data administrasi untuk tempat kerja Anak Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Persyaratan data administrasi untuk tempat kerja Anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama almarhum suami Pemohon : WAUDJAN bin -- tempat/tanggal lahir/umur : 27 tahun dan Nama Pemohon : KASIJANAH binti DASUKI tempat/tanggal lahir/umur : 17 tahun yang tercatat dalam buku Surat Nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

856/88/1954 tanggal 11 Agustus 1954 sebenarnya adalah Nama almarhum suami
Pemohon : FAUZAN bin WIRJO SEPUTRO tempat/tanggal lahir : Malang, 07
Maret 1930 dan Nama Pemohon : KASIANAH binti DASUKI tempat/tanggal
lahir/umur : Malang, 04 Maret 1942;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507244906620005 tanggal 14 Oktober 2012 a.n ANIS AKATIKA; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NANANG SJAHRAN NUR Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor: 3507242209050073 tanggal 25 Nopember 2011; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 856/88/1954 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 11 Agustus 1954; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : Kk.15.35.01/Pw.01/275/2013 tanggal 27 Juni 2013; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 000/564/421.630.014/2013 tanggal 27 Juni 2013 dari Kepala Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang; (P.5)
- f. Fotocopy Ijazah nomor : IX/PGA/004/1981 tertanggal 12 Mei 1981 atas nama orangtua FAUZAN; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa Nama almarhum suami Pemohon : WAUDJAN bin -- tempat/tanggal lahir/umur : 27 tahun dan Nama Pemohon : KASIJANAH binti DASUKI tempat/tanggal lahir/umur : 17 tahun yang tercatat dalam buku Surat Nikah Nomor: 856/88/1954 tanggal 11 Agustus 1954 sebenarnya adalah Nama almarhum suami Pemohon : FAUZAN bin WIRJO SEPUTRO tempat/tanggal lahir : Malang, 07 Maret 1930 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon : KASIANAH binti DASUKI tempat/tanggal lahir/umur : Malang, 04 Maret 1942;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama almarhum suami Pemohon : WAUDJAN bin -- tempat/tanggal lahir/umur : 27 tahun dan Nama Pemohon : KASIJANAH binti DASUKI tempat/tanggal lahir/umur : 17 tahun yang tercatat dalam buku Surat Nikah Nomor: 856/88/1954 tanggal 11 Agustus 1954 sebenarnya adalah Nama almarhum suami Pemohon : FAUZAN bin WIRJO SEPUTRO tempat/tanggal lahir : Malang, 07 Maret 1930 dan Nama Pemohon : KASIANAH binti DASUKI tempat/tanggal lahir/umur : Malang, 04 Maret 1942;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.184000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Ramadan 1434 H.**, oleh kami **Drs. MASYKUR ROSIH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ALI WAFA** dan **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. ALI WAFA

Drs. MASYKUR ROSIH

HAKIM ANGGOTA II,

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	140.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	184.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)